



P U T U S A N

NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT.NAWATA KURNIA PUTRA,

beralamat di Jl.Raya Kendangsari No.70, Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : KRISNA BUDI TJAHYONO, SH., KUSBACHRUL, SH., FATHUL ARIEF, SH.,dan FANY DJATMIKO, SH., para Advokat pada Kantor Hukum "KRISNA KUSBACHRUL & Rekan", berkantor di Komplek Ruko Jemursari No.203 Blok B-15, Jl.Raya Jemursari,Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

m e l a w a n

1. PT.KERETA API INDONESIA (Persero),

beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No.1,Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : IWAN AGUSTIAN, SH dan PINTOR N. SIHOMBING, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Iwan Agustian, SH & Associates, berkantor di Jl.H.Samsudin No.79, Bandung 40252 ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 18 Putusan NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY



2. PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) Cabang Surabaya, beralamat di Jl.Biliton No.30, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : HENRY HENDARYADI, Division Head Hukum & Pemulihan Asset PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi No.162/SK/DIR tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. PT.BPD JATIM KCP Klampis Jaya,beralamat di Jl.Klampis Jaya No.25 D, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : T.SINTA PERTIWI S., Junior Analis, Legal Litigasi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 054/126/V/2016/SKA/DIR tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, NOMOR 86/PEN.PDT/2018/PT SBY, tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby, beserta surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, bahwa Penggugat telah menggugat para Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Maret 2016

Halaman 2 dari 18 Putusan NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY



dibawah Register No.252/Pdt.G/2016/PN.Sby dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa : PENGGUGAT adalah sebuah Badan Hukum (Perseroan Terbatas) yang diresmikan oleh Hukum Negara Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor C-213.936 HT.01.01.Th.93 Tertanggal 17 Desember 1993 yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh TERGUGAT 1; (Bukti P. 1)
2. Bahwa : PENGGUGAT adalah pemenang tender atas Pengadaan Suku Cadang Kereta Api berupa 12 (dua belas) Unit Genzet 500 KVA dari salah satu merek; DUETZ, CATERPILLAR, VOLVO, atau MTU termasuk CONTROL PANEL yang dilakukan oleh **PT. KERETA API INDONESIA (Persero)**; (Bukti P. 2)
3. Bahwa : Setelah memenangkan lelang tersebut, maka PENGGUGAT melakukan perjanjian kontrak dengan TERGUGAT I yang mengatur mengenai tehnik penyediaan sebagaimana obyek lelang dan tertulis dalam Perjanjian Nomor HK.222/VII/6/KA-2014 tertanggal 17 Juli 2014; (Bukti 3)
4. Bahwa : Dalam perjanjian aquo memberikan kewajiban kepada PENGGUGAT untuk memberikan beberapa jaminan yang salah satunya adalah Jaminan Pemeliharaan atas Pengadaan Suku Cadang Kereta Api berupa 12 (dua belas) Unit Genzet 500 KVA dari salah satu merek; DUETZ, CATERPILLAR, VOLVO, atau MTU termasuk CONTROL PANEL sebesar 5 % (lima persen) dari nilai total harga perjanjian (termasuk PPN) yang berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak diterbitkannya Berita



Acara Serah Terima (BAST) barang berikut perlengkapan terkait barang diatas;

5. Bahwa : PENGGUGAT telah melakukan seluruh tahapan-tahapan dalam perjanjian aquo antara lain sebagai berikut;
- a. Pengiriman barang berupa Suku Cadang Kereta Api berupa 12 (dua belas) Unit Genzet 500 KVA dari salah satu merek; DUETZ, CATERPILLAR, VOLVO, atau MTU termasuk CONTROL PANEL: (Bukti P. 4)
 - b. Uji Beban atas Barang; (Bukti P. 5)
 - c. Melaksanakan Pelatihan Penggunaan (OPERATOR) dan Pemeliharaan atas Barang; (Bukti P.6)
6. Bahwa : Pada tanggal 30 September 2015 TERGUGAT I menyampaikan/ memberitahukan kepada PENGGUGAT bila pada salah satu unit barang yaitu Genzet 500 KVA Produk Deutz yang dipasang pada Kereta P. 06813 sering mengalami gangguan (Genzet mati) sejak tanggal 9 September 2015 sebagaimana Surat TERGUGAT Nomor TM. 108/IX/3/KA-2015 tertanggal 30 September 2015; (Bukti P. 7)
7. Bahwa : PENGGUGAT langsung memberikan respon terhadap kewajibannya (Vide Perjanjian HK.222/VII/6/KA-2014 Pasal 11 Poin 2) dengan langsung melakukan pemeriksaan unit dimaksud yang dilakukan di Depo Kereta Surabaya Pasarturi dengan hasil analisa dan penanganannya: (Bukti P. 8);
8. Bahwa : Kemudian saat menunggu hasil Tes Uji Coba Kelaikan Unit kerusakan yang dipasang pada Kereta P. 06813 setelah dilakukan perbaikan, TERGUGAT I secara sepihak mengirimkan Surat Peringatan I kepada PENGGUGAT intinya memberikan batasan waktu hingga



tanggal 31 Oktober 2015 PENGGUGAT wajib menyelesaikan segala kerusakan pada unit dimaksud dan apabila PENGGUGAT tidak mampu maka TERGUGAT I akan mengirim Pihak lain untuk melakukannya (Perbaikan pada Unit) dengan tanggung jawab pembiayaan dari PENGGUGAT; (Bukti P. 9)

9. Bahwa : PENGGUGAT terus melakukan perbaikan sebagaimana kewajiban dalam memberikan Jaminan Pemeliharaan terhadap Unit, akan tetapi TERGUGAT I secara sengaja memberikan tekanan-tekanan sepihak yang bertujuan agar PENGGUGAT tidak mampu menjalankan perannya dalam melakukan perbaikan yang masih terus lakukan mengingat kebutuhan waktu dalam pemeriksaan kerusakan dan penyediaan suku cadang kerusakan atas unit tersebut;

10. Bahwa : Kemudian TERGUGAT I tanpa adanya itikat baik mengirimkan undangan rapat kepada PENGGUGAT dimana jadwal waktu rapat (Tanggal 4 Nopember 2015) disengaja oleh TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak HADIR yang mana saat itu bekerja keras melakukan perbaikan atas unit, sementara Undangan dibuat tertanggal 2 Nopember 2015 diterima PENGGUGAT tanggal 4 Nopember 2015 yang jelas PENGGUGAT tidak bisa menghadiri undangan tersebut; Meski demikian untuk menunjukan itikat baik PENGGUGAT dan pelaksanaan isi perjanjian aquo (vide Pasal 22 Poin (1) dan (2) huruf a, b, dan c) maka PENGGUGAT langsung memberikan konfermasi ketidak hadiran melalui Surat kepada TERGUGAT I yang intinya kondisi PENGGUGAT tidak memungkinkan hadir (diluar kemampuannya) dan meminta Re-Schedule (menjadwal ulang) agenda



pertemuan (Rapat) dengan TERGUGAT I karena menunggu hasil pengecekan unit yang sedang mengalami gangguan; (Bukti P. 10 dan Bukti P. 11)

11. Bahwa : Konfirmasi PENGUGAT sama sekali tidak direspon baik oleh TERGUGAT I yang menjawabnya dengan mengirim undangan kembali pertemuan (kedua) dengan waktu yang sangat berdekatan dimana undangan dibuat tanggal 4 Nopember 2015 diterima oleh PENGUGAT tanggal 6 sama seperti pelaksanaan pertemuannya yaitu Jum'at, 6 Nopember 2015 jam 09.00 WIB di Bandung; Dengan cara waktu tersebut TERGUGAT I sama sekali tidak memberikan koordinasi via (cara) lain (Telepon, SMS, BBM, Whatsapp, dst) kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak bisa menghadiri undangan ke-2; Hal ini memang diinginkan TERGUGAT I sehingga ia bisa semakin menyudutkan/menimpahkan kesalahan kepada PENGUGAT; (Bukti P. 12)

12. Bahwa : Setelah itu PENGUGAT sama sekali tidak bisa kontak atau setidaknya berkomunikasi dengan TERGUGAT I agar melakukan Re-Schedule (menjadwal ulang) permasalahan sebagaimana diatas dan TERGUGAT I juga tidak pernah melakukan pengalihan perbaikan atas unit kepada pihak lain sehingga menurut PENGUGAT lebih baik berkonsentrasi dalam perbaikan unit aquo; Tetapi pada tanggal 10 Nopember 2015 TERGUGAT I mengirimkan Surat kepada PENGUGAT dengan Nomor: KR.302/XI/005/KA-2015 Perihal: Pencairan Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tanggal 18 Maret 2015 Perjanjian Nomor: HK.222/VII/6/KA-2014 tanggal 17 Juli 2014 yang pada intinya memaksa PENGUGAT untuk segera



mencairkan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan di TERGUGAT II sebesar Rp. 386.166.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah); (Bukti P. 13)

13. Bahwa : PENGGUGAT menerima Surat aquo serta merta terkejut akan kemauan TERGUGAT I yang dengan sepihak telah mengklaim (Justifikasi) PENGGUGAT telah tidak melakukan kewajibannya terhadap masa garansi pemeliharaan terhadap unit perjanjian, pada hal faktanya PENGGUGAT telah sekuat tenaga memberikan pelayanan terhadap perbaikan akan barang-barang dalam perjanjian sebagaimana kewajiban yang tertera didalam perjanjian;

14. Bahwa : Sebenarnya perbuatan TERGUGAT I tersebut sangat tidak relevan dan memungkiri fakta yang ada, terlebih isi perjanjian dimaksud dalam kontrak dimana dalam masa jaminan PENGGUGAT memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan atas unit aquo dan kesemuanya telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana kewajiban PENGGUGAT dalam perjanjian, akan tetapi TERGUGAT I secara sengaja dan terencana serta sepihak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT agar menguntungkan diri TERGUGAT yaitu PENGGUGAT diklaim telah melakukan WANPRESTASI terhadap isi perjanjian Nomor: HK.222/VII/6/KA-2014 tanggal 17 Juli 2014;

15. Bahwa : TERGUGAT I tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah mengirimkan Surat kepada TERGUGAT III yang pada intinya PENGGUGAT telah WANPRESTASI terhadap kewajiban atas pemeliharaan unit aquo dan meminta



agar TERGUGAT III segera mencairkan Bank Garansi Nomor 020/001.053/20/4904 kepada TERGUGAT I;

16. Bahwa : Atas kehendak TERGUGAT I tersebut, TERGUGAT III mengirimkan surat kepada PENGGUGAT Nomor 053/1037/PMSR/KLP/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 yang intinya meminta penjelasan PENGGUGAT terhadap permintaan TERGUGAT I sebagaimana poin No. 14 (dalam Gugatan); Dan kemudian PENGGUGAT telah memberikan penjelasan kepada TERGUGAT III terhadap permasalahan itu dan meminta kepada TERGUGAT III untuk tidak mencairkan Bank Garansi atas Jaminan Pemeliharaan kepada TERGUGAT I karena permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian PARA PIHAK;

17. Bahwa : PENGGUGAT semakin bingung ketika TERGUGAT II juga ikut menekan PENGGUGAT untuk segera mencairkan Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat di TERGUGAT III dengan cara mendatangi PENGGUGAT agar ia membayar klaim kepada TERGUGAT II karena ia telah membayar ke TERGUGAT I sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi (Bukti P.14); Hal ini menurut PENGGUGAT seolah ada konspirasi antara antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas pencairan tersebut; Mengingat seharusnya TERGUGAT II selaku penjamin dari PENGGUGAT harus menanyakan terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sehubungan dengan Garansi Bank Jaminan aquo. Terlebih adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Ganti Rugi



(SPKMGR) yang pernah ditandatangani PENGGUGAT ternyata merupakan Surat Kosong yang hanya memuat data/keterangan PENGGUGAT sementara TERGUGAT II tidak ada (Kosong) atau dalam arti lain Surat SPKMGR tersebut masih belum sempurna;

18. Bahwa : TERGUGAT II adalah pihak penjamin PENGGUGAT akan terbitnya Bank Garansi Nomor 020/001.053/20/4904 di TERGUGAT III yang seharusnya memiliki peran meminta kejelasan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, akan tetapi ternyata TERGUGAT II malah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT langsung menyetujui untuk mencairkan **Bank Garansi Pelaksanaan**, yang kemudian baru memberitahukan kepada PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 267/SBY-KS tertanggal 4 Pebruari; yang intinya TERGUGAT II TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA TERGUGAT III untuk mencairkan Bank Garansi tersebut diatas; (Bukti P. 15)

Dan karena itu TERGUGAT II meminta PENGGUGAT untuk segera melakukan tranfer dana sebesar Rp. 386.166.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ke TERGUGAT II karena ia telah membayar Bank Garansi tersebut kepada TERGUGAT I;

19. Bahwa : Sebelumnya PENGGUGAT berupaya beberapa kali menjelaskan kepada TERGUGAT II akan fakta permasalahannya dengan TERGUGAT I baik melalui surat maupun penjelasan langsung yang bertujuan agar TERGUGAT II tidak mengirimkan/mentransfer nilai Garansi ke TERGUGAT III sehingga Bank Garansi tidak diberikan ke TERGUGAT I mengingat PENGGUGAT



sama sekali tidak merasa telah melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya terhadap Jaminan Pemeliharaan (dalam perjanjian); Bahkan PENGUGAT memberikan konfirmasi akan melakukan GUGATAN atas perkara ini ke TERGUGAT II agar ditemukan penyelesaiannya dengan TERGUGAT I sehingga TERGUGAT II tidak perlu mencairkan uang jaminan aquo;

20. Bahwa : Awalnya TERGUGAT II menyetujui hal tersebut (Poin 19), akan tetapi kemudian TERGUGAT II secara sepihak dan tanpa konfirmasi kepada PENGUGAT dan bertindak sendiri dalam persetujuan tersebut kepada TERGUGAT III yang seharusnya TERGUGAT II konfirmasi terlebih dahulu sebab TERGUGAT II telah menerima penjelasan dari PENGUGAT akan permasalahannya dengan TERGUGAT I;

21. Bahwa : PENGUGAT semakin merasa tertipu dan dirugikan atas perbuatan TERGUGAT II yang jelas-jelas bersiasat untuk kepentingan tertentu, mengingat PENGUGAT telah memohon kepadanya agar untuk tidak bertindak terlebih dahulu dalam perkara Bank Garansi tersebut terlebih ternyata yang dikirimkan adalah Garansi terhadap **JAMINAN PENGADAAN** yang jelas-jelas sudah bukan kewajiban PENGUGAT namun TERGUGAT II telah melakukannya;

22. Bahwa : Sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan aquo PENGUGAT telah beberapa kali mengirimkan surat kepada TERGUGAT I yang pada intinya memberikan penjelasan akan fakta yang ada, dan beberapa kali mengundang TERGUGAT I untuk duduk bersama dengan PENGUGAT guna bermusyawarah



menentukan penyelesaian masalah, akan tetapi TERGUGAT I sama sekali tidak ada i'tikat baik untuk merespon keinginan PENGGUGAT; (Bukti P. 16 s/d P. 20);

23. Bahwa : Kemudian ternyata, melalui TERGUGAT III memberikan konfirmasi bila pencairan Bank Garansi sebagaimana dalam perkara telah dilakukan ke TERGUGAT I oleh TERGUGAT III per tanggal 1 Maret 2016 sebagaimana surat TERGUGAT III kepada TERGUGAT II Nomor: 054/1123/III/2016/KLP Perihal: Pembayaran Klaim Bank Garansi PT. NAWATA KURNIA PUTRA tertanggal 1 Maret 2016; Artinya apa yang sebelumnya dilakukan oleh TERGUGAT II bila Pembayaran telah dilakukan per tanggal 4 Februari 2016 adalah BOHONG dan juga merupakan upaya bila PENGGUGAT telah WANPRESTASI terhadap Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dalam perjanjian PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang tentunya itu bukan kompetensi dari TERGUGAT II;

24. Bahwa : TERGUGAT III telah melakukan peran aktif dalam proses pencairan Bank Garansi dimaksud dalam gugatan yang sama sekali juga tidak memberikan konfirmasi lanjutan terhadap perkara ini, pada hal TERGUGAT III juga mengetahui adanya Gugatan yang dilakukan PENGGUGAT dalam penyelesaian perkara maka tidak berlebihan jika TERGUGAT III juga adalah Para Pihak dalam Gugatan ini;

25. Bahwa : Atas segala perbuatan dari PARA TERGUGAT (baik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak bisa dihitung detail dengan materiil bagi PENGGUGAT berupa rasa



tidak nyaman dalam melakukan isi perjanjian, Harkat dan martabat serta Nama Baik PT. NAWATA KURNIA PUTRA yang selama dikenal baik dan profesional dalam menjalankan segala pengerjaan dan bekerja sama dengan pihak lain, maka tidaklah berlebihan bila TERGUGAT harus membayar kerugian immateril yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.100,- (dua milyar seratus rupiah) kepada PENGGUGAT;

26. Bahwa : Obyek Gugatan ini adalah Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015 yang bisa dicairkan oleh TURUT TERGUGAT I, maka kewenangan Pengadilan yang memutuskan adalah Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum didalam Bank Garansi JATIM Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015 yang berbunyi;

“ Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat “ (Surabaya);

27. Bahwa : Untuk selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan TERGUGAT I **PT. Kereta Api Indonesia (Persero)** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** atas upaya secara sepihak menyatakan **PENGGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA** telah melakukan **WANPRESTASI** terhadap kewajiban pemeliharaan atas Suku Cadang Kereta Api berupa 12 (dua belas) Unit Genzet 500

Halaman 12 dari 18 Putusan NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY



KVA dari salah satu merek; DUETZ, CATERPILLAR, VOLVO, atau MTU termasuk CONTROL PANEL dan melakukan permintaan Pencairan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015;

2. Menyatakan TERGUGAT II **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)** Cabang Surabaya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Persetujuan Sepihak terhadap Pencairan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015 dengan cara tanpa konfirmasi dan Pemberian informasi Bohong kepada **PENGGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA**;
3. Menyatakan TERGUGAT III **PT. BPD JATIM KCP. Klampis Jaya** telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mencairkan Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015 dimana TERGUGAT III tidak memberikan informasi sesungguhnya akan pencairan tersebut dan ia juga mengetahui bila **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN** kepada TERGUGAT I;
4. Memerintahkan **PENGGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA** untuk terus melaksanakan kewajibannya perbaikan dan pemeliharaan atas Suku Cadang Kereta Api berupa 12 (dua belas) Unit Genzet 500 KVA dari salah satu merek; DUETZ, CATERPILLAR, VOLVO, atau MTU termasuk CONTROL PANEL sampai dengan selesainya perbaikan atas unit yang rusak;
5. Membebaskan **PENGGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA** terhadap Pembayaran sebesar Rp. 386.166.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada TERGUGAT II **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO)** Cabang Surabaya;
6. Menetapkan oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN

Halaman 13 dari 18 Putusan NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY



TERGUGAT III tidak mempunyai alasan hukum untuk mencairkan Bank Garansi Atas Jaminan Pemeliharaan Nomor: 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015;

7. Menyatakan **Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015 SAH dan Berharga serta harus dikembalikan kepada PENGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA melalui TERGUGAT III;**
8. **Menghukum PARA TERGUGAT uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) /hari untuk setiap keterlambatan pengembalian atas uang Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor: 020/001.053/20/4904 tertanggal 18 Maret 2015 kepada PENGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA;**
9. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar atas kerugian immateriil PENGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA sebesar Rp. 2.000.000.100,- (dua milyar seratus rupiah) kepada PENGUGAT PT. NAWATA KURNIA PUTRA secara gandeng renteng;
10. Membebaskan biaya yang ditimbulkan kepada PARA TERGUGAT.

Atau

Apabila Hakim Majelis berfikir lain, "Mohon Kiranya Putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Jawaban pertamanya masing-masing telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif) yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini adalah Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan-alasan yang dapat dirangkum sebagai berikut :

Bahwa dalam Perjanjian Nomor : HK 222/VII/6/KA-2014 tanggal 17 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat-I, dalam pasal 21 ayat (2)



dengan tegas dinyatakan bahwa apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, para pihak (Penggugat maupun Tergugat-I) sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum dan telah memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi ternyata Penggugat telah mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan mendasarkan pandangannya pada Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan Nomor : 020/001.053/20/4904 tanggal 18 Maret 2015, padahal Bank Garansi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Nomor : HK 222/VII/6/KA-2014 tanggal 17 Juli 2014 dan disamping itu Penggugat telah keliru dalam menafsirkan substansi dari Bank Garansi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini menjatuhkan putusan sela Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 19 Juli 2016, dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif).
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register No.252/Pdt.G/2016/PN.Sby a quo.
3. Membebani Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.717.100,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juli 2016, Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada

Halaman 15 dari 18 Putusan NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY



tanggal 22 Agustus 2016, kepada Terbanding II / Tergugat II, dan kepada Terbanding III / Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2016, kepada Terbanding I / Tergugat I, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 kepada Terbanding I / Tergugat I, dan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 kepada Pembanding / Penggugat, Terbanding II / Tergugat II dan kepada Terbanding III / Tergugat III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerima Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara

Halaman 16 dari 18 Putusan NOMOR 86/PDT/2018/PT SBY



dan salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016 Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 118 HIR, pasal 121 jo 125 ayat (2) HIR, pasal 136 HIR serta ketentuan lain yang berkenaan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Sby, tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh kami **Soekosantoso, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suntoro Husodo, S.H.,M.Hum**, dan **Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H**, para Hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Budi Santoso, S.H.,M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **Suntoro Husodo, S.H.,M.Hum.**

Soekosantoso, S.H.,M.H.

2. **Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

H. Budi Santoso, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Pemberkasan	Rp	139.000,00
	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)